

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak sama dengan Pemilihan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, baik dari sistem pemilu, tata cara pemilihan, macam pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan umum.<sup>1</sup>

Pemilihan umum adalah salah satu cara suatu negara untuk memilih pemimpin negaranya baik dalam lingkup parlemen maupun memilih eksekutif seperti walikota, gubernur, presiden/perdana menteri. Pemilihan umum inilah yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokratis, Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya, dan sebagai perwujudan dari suatu sistem demokrasi, Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Fadla Ziada Siregar, Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia dan Inggris Pada Negara Demokrasi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2022

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum

Pemilihan umum presiden beserta wakil presiden bersama dengan partai-partai politik, sistem kepartaian, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pers, dan juga pemerintah serta lembaga perwakilan rakyat adalah sarana perwujudan pada demokrasi.<sup>3</sup> Terdapat kesempatan diantara para teoritisi demokrasi bahwa pemilu merupakan syarat minimal bagi demokrasi.<sup>4</sup>

Sejarah mencatat pemilihan atau election sudah ada sejak jaman dahulu sebagai salah satu cara masyarakat memilih pemimpinnya, kita bisa melihat di era Khulafaur Rasyidin di mana pemimpin dipilih oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang memiliki pengaruh seperti kepala suku/faksi.<sup>5</sup> Kemudian berlanjut pada era revolusi di eropa abad 18 yang membuat peran kerajaan seperti di-Inggris mulai digantikan oleh peran pedagang dan kelompok berpendidikan hingga akhirnya menjadi luas dan representasinya sampai ke kelas bawah seperti kelompok buruh.<sup>6</sup> Sistem pemilihan di eropa inilah yang menjadi cikal bakal sistem pemilihan modern seperti di Amerika, Asia, dan Afrika.

Negara di dunia memiliki cara yang berbeda-beda dalam memilih kepala pemerintahannya seperti melalui beberapa negara persemakmuran inggris yang memilih kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri melalui pemilihan oleh parlemen, negara Republik Rakyat China yang pemilihan

---

<sup>3</sup> Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

<sup>4</sup> Aisah Putri Budiatri, F. N, Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi Dan Koalisi Dalam Pemilu Presiden 2019 (Jakarta: P2 Politik-LIPI, 2018)

<sup>5</sup> [www.webcitation.org:2016](http://www.webcitation.org:2016), diakses pada 22 Oktober 2023

<sup>6</sup> [www.britannica.com:2016](http://www.britannica.com:2016), diakses pada 22 Oktober 2023

kepala negaranya melalui pemilihan didalam kongres partai dikarenakan sistem 1 partai, atau seperti Indonesia yang menggunakan sistem *one man one vote* di mana semua rakyat berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Secara umum yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: *singel member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). *Multy member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *Proporsional Representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Sebagai negara berpenduduk ke-tiga dan ke-empat terbesar di dunia Amerika serikat dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu presidensial yang berarti kepala pemerintahannya adalah presiden dan diwakili oleh wakil presiden, dan Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan Presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.<sup>7</sup>

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan dan sistem penghitungan suara yang cukup berbeda di mana Indonesia menggunakan sistem *One man one vote* dan Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral college*. Disisi lain Indonesia menggunakan perhitungan proporsional terbatas di mana suara di setiap daerah dibawa ke pusat dan dihitung secara penuh sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem distrik di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon menang maka seluruh suara di distrik akan diambil oleh yang menang sedangkan yang kalah tidak mendapat suara sedikitpun.<sup>8</sup>

Negara-negara di Amerika adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya terletak di Amerika Utara.<sup>9</sup> Amerika Serikat sebagai negara yang lebih dahulu merdeka memiliki cara unik dalam memilih presiden dan wakil presidennya negara ini menggunakan sistem *Electoral college* yaitu di mana sistem pemilihannya bukan secara langsung tetapi tidak juga menggunakan parlemen, tetapi menggunakan *Electoral* yang dimandatkan oleh partai dan dipilih oleh rakyat, jadi Amerika Serikat tidak memilih presiden dan wakilnya secara langsung tetapi diwakilkan oleh *electoral* tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> [www.Sistempemerintahanindonesia.com:2016](http://www.Sistempemerintahanindonesia.com:2016), diakses pada 22 Oktober 2023

<sup>8</sup> Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Januari 2017

<sup>9</sup> [www.geography.about.com:2016](http://www.geography.about.com:2016), diakses pada 22 Oktober 2023

<sup>10</sup> [www.archives.gov/](http://www.archives.gov/), diakses pada 22 Oktober 2023



Sistem *Electoral college* ini dipilih Menurut salah satu *Founding Fathers Of United States Of America* dan penulis buku *The Federalist* Alexander Hamilton menjelaskan bahwa:

*the Constitution is designed to ensure "that the office of President will never fall to the lot of any man who is not in an eminent degree endowed with the requisite qualifications." The point of the Electoral college is to preserve "the sense of the people," while at the same time ensuring that a president is chosen "by men most capable of analyzing the qualities adapted to the station, and acting under circumstances favorable to deliberation, and to a judicious combination of all the reasons and inducements which were proper to govern their choice."*<sup>11</sup>

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa undang-undang dasar amerika telah mendesain untuk memastikan bahwa posisi dari presiden tidak akan pernah jatuh ke tangan tiap manusia yang tidak memiliki gelar dan kualifikasi. Poin dari *Electoral college* adalah untuk menjaga perasaan dari orang banyak, dan disaat yang sama memastikan bahwa presiden akan dipilih oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis kualitas (individu) yang bisa beradaptasi di lapangan, bertindak sesuai dengan keadaan dan situasi serta penuh pertimbangan, dan gabungan dari semua alasan tersebut akan alasan dan dorongan yang tepat untuk memilih yang terbaik untuk memerintah sesuai dengan pilihan.

Sejak pemilu pertama tahun 1788 sistem ini tidak mengalami perbedaan yang cukup berarti dari sistem pemilihannya. Sampai sekarang amerika serikat sudah menjalankan 57 kali pemilu sampai 2012 dan di tahun 2016 akan menjalankan pemilu untuk ke 58 kalinya.

---

<sup>11</sup> Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2017

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia memiliki sistem pemilihan secara langsung atau *one man one vote* di mana rakyat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung di daerah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masyarakat Indonesia dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden tanpa perantara sistem ini mengganti sistem sebelumnya di mana presiden dan wakilnya tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh MPR. Sistem tersebut bertahan dari orde lama sampai tahun 1999. sistem pemilihan langsung sudah berjalan 4 kali dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks yang demikian, untuk masuk menjadi calon presiden saja, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) atau mendapatkan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum (pemilu) anggota DPR sebelumnya.<sup>12</sup> Jika tidak mencapai batas tersebut maka partai-partai bisa bergabung membentuk koalisi dan mencalonkan partai dari koalisi tersebut. menurut Margarito Kamis ini Peraturan ini ada agar presiden dan wakilnya yang terpilih tidak berasal dari satu suku atau satu dua provinsi saja, jadi diharapkan presiden yang terpilih mewakili sebagian besar penduduk Indonesia.<sup>13</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikenal adanya paket pemilihan presiden dan wakil presiden Republik

---

<sup>12</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

<sup>13</sup> [www.news.detik.com/berita/2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-lahir-presiden-suku-tertentu:2016](http://www.news.detik.com/berita/2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-lahir-presiden-suku-tertentu:2016), diakses pada 22 Oktober 2023

Indonesia. Pertama adalah pemilihan dengan sistem seleksi awal atau early selection dari banyak kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika 50% dari sistem pertama ini belum terpenuhi maka dilanjutkan dengan putaran kedua/second selection yang ditentukan dari pemilihan 2 pasang calon presiden dan wakil presiden dengan peraih suara terbanyak.<sup>14</sup>

Sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah menghadirkan 2 presiden yang dipilih secara langsung yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dan sekarang Joko Widodo yang sekarang ini menjabat sebagai presiden ke-7 Negara Indonesia. Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau *government of the people, by the people for the people*.<sup>15</sup>

Disini peneliti akan mencari tahu bagaimanakah perbandingan sistem pemilihan presiden di kedua negara dari sisi demokrasi, dan apakah semua masyarakat mendapatkan hak pilih yang sama.

---

<sup>14</sup> Marijan, Kacung. 2011. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana.

<sup>15</sup> Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Januari 2017

Pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi dalam teorinya terbagi 2 yaitu demokrasi langsung atau *direct democracy* dan demokrasi tidak langsung atau *representative democracy*, Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul *L'Es Regimes Des Politiques* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>16</sup> Disini peneliti akan membandingkan apakah pemilu presiden di Amerika Serikat maupun Indonesia menggunakan sistem pemilu secara langsung atau diwakili.

Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menjelaskan tentang demokrasi procedural di mana kehendak rakyat sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggerakannya. Disini Schumpeter menekankan pada prosedur atau metode dari demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif,

---

<sup>16</sup> Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Januari 2017



institusional dan prosedural. Dalam teorinya Schumpeter menjelaskan bahwa tolak ukur demokrasi bisa diukur dari beberapa hal seperti:<sup>17</sup>

Seberapa tinggi tingkat persaingan, kompetisi atau oposisi yang memungkinkan, ini bisa diartikan bahwa dibutuhkan kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan. Kemudian adalah Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok dikecualikan.

Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan umum menginginkan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang lain. Disamping itu lebih lanjut akan lahir

---

<sup>17</sup> Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Januari 2017

suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut keyakinannya. Memperhatikan hal tersebut berarti pemilihan umum adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya.

Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara.<sup>18</sup> Disisi lain menurut Ali Masykur Musa, yaitu pertama, rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Kedua, wujud nyata asas pertanggung-jawaban dan akuntabilitas.<sup>19</sup> Dalam konteks keterwakilan inilah, Presiden/Wapres seharusnya dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus ada batasan. Dari teori tersebut peneliti akan mencari tahu bagaimanakah persaingan dari sisi individu dan kelompok di kedua negara serta bagaimanakah persaingan partai politik di kedua Negara.

Seorang pemimpin merupakan sentral figur profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua

---

<sup>18</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010), h. 367

<sup>19</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 160

karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain.<sup>20</sup>

Keberadaan pemimpin bagi umat Islam sangat diperlukan. Hal ini setidaknya dapat dilihat Dari dua sudut. Pertama ketentuan ini dipahami dari nash Al-Qur`an dan Sunnah yang berisi ketentuan agar umat Islam mematuhi dan menasehat para pemimpin mereka. Kedua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari`at Islam banyak yang hanya bisa dilaksanakan apabila Umat Islam memiliki pemerintahan yang sah dari kalangan umat Islam sendiri. Dalam hal ini ketentuan yang menyangkut penerapan dan penyelesaian hukum.

Ummat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur`an Dan dijelaskan oleh Nabi dalam Sunnahnya.<sup>21</sup> Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan mendapat keridhoan Allah Swt. Kepemimpinan tidak akan terlepas dari tanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan. Dalam Dalil naqli pemimpin yang ideal dan perintah mematuhinya termaktub dalam Al Quran, Surat An Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>20</sup> Wery Gusmansyah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 118

<sup>21</sup> H. Haidari Nawawi, Pemimpin Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitypress), h. 28

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (kepada Allah (al -Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat Al-qur'an ini, memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang untuk kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum, kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, karena semua perbuatan di dunia akan di minta pertanggung jawabnya di akhirat kelak.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah tanfidziyah* Terhadap Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat.
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah tanfidziyah* Terhadap Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Jurnal Nur Fadla Ziada Siregar, dengan judul Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Pada Negara Demokrasi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Volume 2 Nomor 1 Januari 2022<sup>22</sup>, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara. Penelitian ini untuk mengetahui sistem pemilihan umum di Negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi, sistem pemilihan umum di Negara Inggris yang berdasarkan demokrasi, serta perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam Negara demokrasi.

---

<sup>22</sup> Siregar, Nur Fadla Ziada. "Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Pada Negara Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.1 (2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Inggris menggunakan sistem pemilu mayoritarian (*System Distrik*) di mana besaran daerah pemilihannya tunggal (satu kursi di setiap daerah pemilihan) dengan hitungan kursi menggunakan formula mayoritas sederhana (*single majority*:  $A > B > C > D$ , di mana A pemenang). Artinya, berapa pun persentase yang diperoleh Partai A bersama Calon A, maka dia dinyatakan menang apabila raihan suaranya paling tinggi di antara partai-partai lain. Sistem tersebut memaksa partai-partai berkoalisi bahkan meleburkan diri. Indonesia dan Inggris memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Indonesia menganut sistem Proporsional (Proporsional system) yang mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia serta memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, namun kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Sementara Inggris yang menganut sistem Distrik (Plurality and majority system) hanya terdapat dua partai utama karena dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, tidak terlalu banyak partai, bersifat sederhana, dan mudah untuk dilaksanakan.

Sedangkan penulis membahas mengenai Amerika Serikat dan Indonesia yang merupakan sistem pemerintahan presidential memiliki caranya masing-masing dalam memilih presiden dan wakil presiden di negara mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang kedua negara yaitu Amerika Serikat dengan *Electoral college*/Majelis Pemilihan dan Indonesia dengan Sistem Pemilihan langsung. Sistem *Electoral college* dipilih oleh Amerika Serikat demi menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan bentuk negara federal. Di mana muncul perdebatan antara founding fathers apakah presiden dan wakilnya dipilih oleh legislatif atau dipilih secara langsung. Hingga akhirnya dipilih jalan ketiga melalui twelfth amandement (amandemen ke-12) yaitu *Electoral college*/majelis pemilihan di mana pemilihan akan diawali oleh pemilihan oleh masyarakat/*popular vote* setelah pemenang dari *popular vote* ditentukan maka electoral /majelis pemilih akan dipilih oleh partai sesuai dengan kuota dari negara bagian masing-masing. Sistem ini memiliki tahapan yang cukup rumit di mana dilakukan 2 kali pemilihan yang pertama adalah *popular vote* di negara bagian, setelah dilihat siapa pemenang dari *popular vote* tersebut maka partai akan menyediakan elector sesuai dengan jumlah kuota *electoral college* di negara bagian elector-elector inilah yang akan memilih pasangan presiden dan wakilnya di negara. Setelah electoral vote di negara bagian maka kemudian dilakukan penghitungan suara di negara bagian. Dari sini bisa dilihat bahwa suara masyarakat diwakilkan kembali oleh partai melalui elector-elector yang berasal dari partai.



Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perbandingan sistem pemilihan umum antara Indonesia dengan negara lainnya.

Kedua jurnal Diana Septaviana, dengan judul Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat: Analisis Sistem *Popular vote* Dengan Electoral Collage, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Indonesia dan Amerika Serikat termasuk ke dalam negara demokratis. Tentunya penerapan demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Selain itu, jika dilihat dari bentuk negara, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Tujuan pada penulisan ini yakni diperuntukkan membuktikan kaitan demokrasi dan bentuk negara pada sistem pemilihan Presiden di Indonesia melalui *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*, untuk membuktikan diskursus pemilihan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dengan *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu normatif (normative), yakni sebuah jenis penelitian dengan mengkaji serta memberikan analisis-*analisis* ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dan sumber yang tertulis yang lain. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum

---

<sup>23</sup> Septaviana, Diana, and A. Mahanani. "Sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat: Analisis sistem popular vote dengan electoral collage [Presidential Election System in Indonesia and the United States: Analysis of Popular Vote System with Electoral College]." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10.2 (2022): 396-412.

yakni aktivitas untuk melakukan perbandingan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya, maka dalam konteks ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, *popular vote* di Indonesia serta *electoral college* di Amerika Serikat tentunya mempunyai diskursus. Hal tersebut mengingat betapa kompleksnya sistem Pemilihan Presiden tersebut.

Sedangkan penulis membahas mengenai Amerika Serikat dan Indonesia yang merupakan sistem pemerintahan presidential memiliki caranya masing-masing dalam memilih presiden dan wakil presiden di negara mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang kedua negara yaitu Amerika Serikat dengan *Electoral college*/Majelis Pemilihan dan Indonesia dengan Sistem Pemilihan langsung. Sistem *Electoral college* dipilih oleh Amerika Serikat demi menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan bentuk negara federal. Di mana muncul perdebatan antara founding fathers apakah presiden dan wakilnya dipilih oleh legislatif atau dipilih secara langsung. Hingga akhirnya dipilih jalan ketiga melalui twelfth amandement (amandemen ke-12) yaitu *Electoral college*/majelis pemilihan di mana pemilihan akan diawali oleh pemilihan oleh masyarakat/*popular vote* setelah pemenang dari *popular vote* ditentukan maka electoral /majelis memilih akan dipilih oleh partai sesuai dengan kuota dari negara bagian masing-masing. Sistem ini memiliki tahapan yang cukup rumit di mana dilakukan 2 kali pemilihan yang pertama adalah *popular vote* di negara bagian, setelah dilihat siapa pemenang dari *popular vote* tersebut maka partai akan menyediakan elector sesuai dengan jumlah kuota *electoral college* di negara bagian elector-elector inilah yang akan memilih

pasangan presiden dan wakilnya di negara. Setelah electoral vote di negara bagian maka kemudian dilakukan penghitungan suara di negara bagian. Dari sini bisa dilihat bahwa suara masyarakat diwakilkan kembali oleh partai melalui elector-elector yang berasal dari partai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perbandingan sistem pemilihan umum antara Indonesia dengan negara lainnya.

Ketiga jurnal Muhammad Fajrian Dengan Judul Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Republik Turki.<sup>24</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Volume 5 Nomor 1 Februari 2021, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Demokrasi ialah suatu sistem negara dengan pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan demokrasi sulit untuk diimplementasikan secara iedal sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam demokrasi itu sendiri, salah satunya yang banyak terjadi penyelewengan nilai-nilai demokrasi terjadi di dalam pemilihan umum presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelenggaraan demokrasi yang ada di negara Indonesia dan Turki terutama dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum presiden yang ada di dua negara tersebut sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penyelenggaraan pemilihan umum presiden di dua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>24</sup> Fajrian, M., & Kurniawan, K. (2021). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Republik Turki. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(1), 18-25.

penelitian secara yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online dengan ditambah data lapangan berupa wawancara dari beberapa narasumber terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penyelenggaraan pemilihan umum negara Indonesia dan Turki terdapat regulasi di masing-masing negara yang mana berdasarkan regulasi-regulasi tersebut terdapat kesamaan terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum presiden yaitu menggunakan sistem pemilihan langsung dan mengenai perbandingan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan Turki banyak ditemukan persamaan, seperti sistem pemilihan umum presiden kedua negara menggunakan sistem pemilihan langsung, calon presiden harus diusung partai, sistem kepartaian yang menggunakan sistem multipartai, dan adanya ambang batas partai untuk mengusung presiden. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemilihan umum Republik Indonesia dan Turki yaitu adanya batas minimal usia presiden dan persentase ambang batas partai.

Sedangkan penulis membahas mengenai Amerika Serikat dan Indonesia yang merupakan sistem pemerintahan presidential memiliki caranya masing-masing dalam memilih presiden dan wakil presiden di negara mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang kedua negara yaitu Amerika Serikat dengan *Electoral college*/Majelis Pemilihan dan Indonesia dengan Sistem Pemilihan langsung. Sistem *Electoral college* dipilih oleh Amerika Serikat demi menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan bentuk negara



federal. Di mana muncul perdebatan antara founding fathers apakah presiden dan wakilnya dipilih oleh legislatif atau dipilih secara langsung. Hingga akhirnya dipilih jalan ketiga melalui twelfth amandement (amandemen ke-12) yaitu *Electoral college*/majelis pemilihan di mana pemilihan akan diawali oleh pemilihan oleh masyarakat/*popular vote* setelah pemenang dari *popular vote* ditentukan maka electoral /majelis pemilih akan dipilih oleh partai sesuai dengan kuota dari negara bagian masing-masing. Sistem ini memiliki tahapan yang cukup rumit di mana dilakukan 2 kali pemilihan yang pertama adalah *popular vote* di negara bagian, setelah dilihat siapa pemenang dari *popular vote* tersebut maka partai akan menyediakan elector sesuai dengan jumlah kuota *electoral college* di negara bagian elector-elector inilah yang akan memilih pasangan presiden dan wakilnya di negara. Setelah electoral vote di negara bagian maka kemudian dilakukan penghitungan suara di negara bagian. Dari sini bisa dilihat bahwa suara masyarakat diwakilkan kembali oleh partai melalui elector-elector yang berasal dari partai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perbandingan sistem pemilihan umum antara indonesia dengan negara lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*).<sup>25</sup> Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>26</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk

---

<sup>25</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

<sup>27</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 36

menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>29</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).<sup>30</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

<sup>29</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

<sup>30</sup> Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

hukum (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>31</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 24



diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 181

<sup>33</sup> Fadjar, A. Mukhtie. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.

Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah* yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

## b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

### 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>35</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>36</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

### 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. mencakup Teori Demokrasi, Teori Perbandingan Hukum, dan Teori *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Bab III. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang



Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Dan Amerika Serikat Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.

Bab IV. Terdiri Kesimpulan dan Saran.

